

**MANAJEMEN KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA CALON
PENGANTIN DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu**

Oleh:

**Memela Fikha
NIM. 16220005**

Pembimbing:

**A Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP: 19750427 200801 1 008**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-140/Un.02/DD/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : MANAJEMEN KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA CALON PENGANTIN DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MEMELA FIKHA
Nomor Induk Mahasiswa : 16220005
Telah diujikan pada : Senin, 27 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

Penguji I

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP. 19710413 199803 1 006

Penguji II

Nailul Falah, S.Ag, M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 525856, Yogyakarta, 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Memela Fikha
Nim : 16220005
Judul Proposal : Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin Di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 22 Januari 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ketua Jurusan/Prodi
Bimbingan Konseling Islam
A Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP: 19750427 200801 1 008

Pembimbing
A Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP: 19750427 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Memela Fikha
Nim : 16220005
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin Di KUA Gondokusuman Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Yang menyatakan



Memela Fikha
Memela Fikha
16220005

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Memela Fikha
Nim : 16220005
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebenar-benarnya berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak Fakultas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Yang menyatakan



Memela Fikha
Memela Fikha
16220005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas kuasa Allah SWT dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua Orang Tua Ku Bapak Firdaus dan Ibu Siti Khadijah

Atas kerja keras dan usaha yang telah diberikan untuk membiayai hingga sampai pada tahap penyelesaian. Serta segala do'a yang selalu diberikan demi kesuksesan ananda.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن

أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar..*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta, 2001), hlm. 84.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas kesempurnaan nikmat-Nya yang telah tercurah dan terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya dengan maha adil dan bijaksana.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj Nurjannah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungannya dan yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Seluruh Staf Bagian Akademik yang telah mengakomodir segala keperluan penulis dalam urusan akademik dari penulisan skripsi ini.
6. Bapak Saeful Anwar selaku Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, Bapak Endarto selaku penghulu, Bapak Endro Dwi Widodo, S.Ag., Bapak Suprpto S.Ag., M.A., dan Ibu Muchrimah S.Ag., selaku penyuluh di KUA Kecamatan Gondokusuman, dan kepada seluruh pegawai dari KUA Kecamatan Gondokusuman yang telah banyak memberikan informasi terkait skripsi ini.
7. Kepala BP4 Gondokusuman Ibu Puji Karyawati, dan Para Konselor lainnya, Bapak Drs. H. Ahmad Syahardi, Ibu Suyatmi Suhadmanto, Ibu Hj. Nawangsih Sujimin, Ibu Hj. Noryati Abror, Ibu Siti Rahmah Fuad, Ibu Suwarni Yatino, Ibu Ambar Uswatun Chasanah, Ibu Alfiyyah Munaryati, S.H., dan Ibu Siti Maryam, yang telah banyak memberikan pengetahuan, informasi, bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Klien yang bersedia memberikan informasi yang telah diberikan demi terlaksananya penulisan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta Laila Annida, Nikmatul Choirah P, Novani Astri Rahayu, Nurlia Yulitasari, Silvia Hadi, Syifa Dzikri L, Vita Almajati, Abdul Mun'im, Arif Sholeh Udin, Monica, dan semua teman program studi Bimbingan Konseling Islam 2016 yang senantiasa memberikan semangat dan kebersamaannya selama perkuliahan.

10. Santri asrama Halimah angkatan 2016 Atik Dina Silmi, Desi Aryani, Durratun Nafisah, Ibtisamah, Ihsaniyah, Mawar Intan M, Nurul Istiqomah, Robitoh Husna, Rohmatul Afifah, serta mba-mba dan adik-adik asrama Halimah yang telah membantu dan mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kerabat Terdekat Eko Prayitno, Mas Sugeng Trianto, Bapak dan Ibu Dukuh Nglumbang serta warga Nglumbang yang telah memberikan doa dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Kerabat seperjuangan divisi ketatausahaan pondok pesantren wahid hasyim Yogyakarta.
13. Teman-teman KKN angkatan 99 kelompok 176 Dusun Nglumbang, Gunung Kidul, yaitu: Ahmad Badri Munir, Yulia Anggraeni, Nafisah Marfuatun H, Wong Agung W, Fina Fadia, Reno Forma S, Mas Shaleh.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini telah memberikan semangat dan doa demi terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas segala dukungan motivasi, semangat serta doa yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Penulis

Memela Fikha

ABSTRAK

MEMELA FIKHA “Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”. Skripsi Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Latar belakang penelitian ini adalah dengan melihat maraknya kasus perceraian yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini diasumsikan akibat kurangnya ilmu para calon pengantin dalam menghadapi konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang menjadi alasan mendasar peneliti mengambil BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman adalah banyak sekali calon pengantin yang mendaftarkan dirinya di KUA untuk menikah dan mendapatkan bimbingan langsung oleh penyuluh perkawinan. Fokus dari penelitian ini adalah metode manajemen konflik yang diberikan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis, serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dari penelitian adalah penyuluh yang menyampaikan materi mengenai manajemen konflik dan menggunakan berbagai metode dalam membimbing calon pengantin, serta klien atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah. Sedangkan objek penelitian adalah metode manajemen konflik rumah tangga di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa metode manajemen konflik yang diberikan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin, menggunakan metode *stimulasi* konflik, penekanan konflik dengan cara a) komunikasi pada waktu dan tempat yang tepat, dan b) saling meminta maaf, c) tidak curhat kepada orang lain, dan untuk metode manajemen konflik yang terakhir adalah penyelesaian masalah dengan cara: a) musyawarah, b) kompromi, c) mediasi, dan d) adjudikasi.

Kata kunci: Manajemen Konflik, Perceraian, BP4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian	44

BAB II:	GAMBARAN UMUM MANAJEMEN KONFLIK DI BP4 KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN	55
	A. Profil dan Sejarah Berdirinya BP4 Kua Gondokusuman Yogyakarta.....	55
	B. Letak Geografis	60
	C. Situasi Kependudukan.....	62
	D. Letak Kantor.....	67
	E. Struktur Kepengurusan BP4 Gondokusuman.....	70
	F. Pokok-Pokok Program Kerja BP4 Periode 2014- 2019.....	71
	G. Kepengurusan.....	74
	H. Bentuk Layanan Konseling Keluarga.....	75
	I. Gambaran Bimbingan Pra-Nikah BP4 KUA Gondokusuman.....	79
 BAB III:	 METODE MANAJEMEN KONFLIK YANG DIBERIKAN BP4 KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA CALON PENGANTIN.....	 85
	A. <i>Stimulasi</i> (Merangsang) Konflik	89
	B. Pengurangan dan Penekanan Konflik.....	92
	C. Penyelesaian Konflik	100
	1. Musyawarah.....	100
	2. Kompromi.....	104
	3. Mediasi	107
	4. Ajudikasi.....	110

BAB IV: PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
C. Kata Penutup	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Kelurahan Kecamatan Gondokusuman.....	65
Tabel 2.2	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kecamatan Gondokusuman Desember 2019	65
Tabel 2.3	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Agama Desember 2019.....	66
Tabel 2.4	Daftar Penduduk Kecamatan Gondokusuman Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2018.....	67
Tabel 2.5	Nama Masjid di Kawasan Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.....	69
Tabel 2.6	Struktur Kepengurusan BP4 Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2019-2022.....	73
Tabel 2.7	Jadwal Penasehatan BP4 Kecamatan Gondokusuman	79
Tabel 2.8	Daftar Peserta Bimbingan Pra-Nikah BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Tahun 2018-2019.....	84

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta	72
Gambar 2.2	Alur Penasehatan di KUA Kecamatan Gondokusuman.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin berkembang pula cara berpikir seseorang dalam menafsirkan suatu masalah. Perbedaan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor diantaranya pengalaman seseorang, latar belakang, kemampuan berpikir dan maupun yang lainnya. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya penyimpangan atau kesalahpahaman terhadap penafsiran, analogi maupun penjabaran.

Peneliti akan memberikan batasan-batasan istilah yang terkandung pada judul proposal “Manajemen Konflik Rumah Tangga dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin di BP4 Gondokusuman Yogyakarta”. Berikut penegasannya:

1. Manajemen Konflik Rumah Tangga

Secara makna bahasa, manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni *to manage* yang berarti pengaturan, mengelola, cara penyelesaian yang efektif. Secara istilah, pengertian manajemen dikemukakan oleh Donnelly Jr. dan James H, bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah *“Management is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of others to achieve result”*.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa manajemen merupakan sebuah tahapan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang meliputi kegiatan perencanaan, pengarahan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.¹

Sedangkan konflik menurut Kun Maryati dalam karyanya menuturkan bahwa konflik secara sosiologi diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.² Winardi menyebutkan, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara perorangan, kelompok, atau organisasi.³

Menurut Romli manajemen konflik merupakan kegiatan-kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menumbuhkan konflik, dan mengendalikan konflik.⁴

Sedangkan rumah tangga adalah seseorang atau kelompok orang yang tinggal dalam suatu bangunan yang aman dan melakukan pembagian

¹Abror Sodik, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), hlm. 25-26.

²Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, (Jakarta: Esis, 2006), hlm. 54.

³Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Cet ke-2, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁴Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 159.

dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Rumah tangga disebut juga sebagai satuan unit terkecil di dalam masyarakat.⁵

Manajemen konflik rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan, pengelolaan, dan cara penyelesaian atau materi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan menstimulasi, mengurangi dan mengendalikan oposisi atau pertentangan pendapat antara perorangan, kelompok atau organisasi seperti rumah tangga.

2. Pencegahan Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin

Pencegahan berarti suatu proses, cara atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Secara umum pencegahan adalah mengambil suatu tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis.

Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah putus hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Kata “cerai” dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan.⁶

Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses

⁵Deliarnov, *Ekonomi (Jilid II)*, (Jakarta: Esis, 2006), hlm. 21.

⁶Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*, (Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 2.

menuju pernikahan, dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.

Mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin yang dimaksud pada penelitian ini adalah usaha yang dilakukan dalam rangka menahan agar sesuatu tidak terjadi berupa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dapat menimbulkan putusnya hubungan perkawinan atau putusnya hubungan sebagai suami-istri secara hukum dan permanen pada pasangan yang berproses menuju pernikahan.

3. BP4 Gondokusuman Yogyakarta

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasehatan perkawinan guna terbinanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷ BP4 Kecamatan Gondokusuman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga resmi yang bersifat profesi sebagai penunjang tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman yang dalam hal ini dibatasi dalam bidang penasehatan, perkawinan sebagai upaya tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

⁷BP4 DIY, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm. 4.

Kecamatan Gondokusuman merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Gondokusuman terbagi menjadi 5 bagian yaitu: Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban.

Berdasarkan beberapa penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Manajemen Konflik Rumah Tangga dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin di BP4 Gondokusuman Yogyakarta” adalah suatu proses, cara atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi atau mengambil suatu tindakan terlebih dahulu sebelum terjadinya oposisi atau pertentangan pendapat antara perorangan, kelompok atau organisasi yang merupakan bagian dari satuan unit terkecil dalam masyarakat dengan usaha yang dilakukan dalam rangka mengurangi serta memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang dapat menimbulkan putusnya hubungan perkawinan atau putusnya hubungan sebagai suami-istri secara hukum dan permanen pada pasangan yang berproses menuju pernikahan.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama menyempurnakan ibadah dengan ikatan pernikahan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena

banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam pernikahan diantaranya ialah dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan zina.

Pernikahan merupakan ikatan batin antara perempuan dan laki-laki yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga pernikahan harus dijaga dengan baik agar terus abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam menjadi keluarga sakinah yang akan melahirkan ketentraman dan kebahagiaan dapat terwujud.

Rumah tangga merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat. Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Melalui institusi keluarga pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Namun, Indonesia dihadapkan dengan fakta banyaknya terjadi konflik di dalam keluarga. Konflik lahir dari adanya perbedaan-perbedaan dari masing-masing individu yang tidak dapat diterima secara baik, semisalnya perbedaan ciri badan, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan atau pola perilaku antar individu atau kelompok, bahkan masalah dapat terjadi diakibatkan oleh kesalahan di awal pernikahan, bahkan

menjelang pernikahan. Konflik pasti terjadi dalam kehidupan manusia, tidak terbatas pada komunitas saja, seringkali problem pun terjadi pada pernikahan. Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian.

Permasalahan dan ujian dalam rumah tangga selalu melekat dalam keluarga, bahkan tidak sedikit yang tergoyahkan atau bahkan mengalami kehancuran. Seperti halnya dalam rekapitulasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman yang terdiri dari 5 Kelurahan diantaranya: Kelurahan Demangan, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren, Kelurahan Baciro dan Kelurahan Terban, tercatat sebanyak 12 orang mengalami talak, dan 18 orang mengalami cerai.⁸

Adapun tingginya kasus perceraian di Yogyakarta menjadi perhatian Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Keprihatinan terhadap tingkat perceraian yang semakin tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh moral, adanya peninggalan kewajiban atau tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, perselisihan dan ekonomi.⁹

Sedangkan pada Tribun News Jogja, tercatat, bahwa kasus perceraian di Pengadilan agama kota Yogyakarta pada tahun 2017 tercatat 648 kasus

⁸Data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, (Yogyakarta: 2016).

⁹DPRD DIY, *Tingginya Angka Perceraian di Yogyakarta Menjadi Perhatian KPP*, <https://www.dprd-diy.go.id/tingginya-angka-perceraian-di-Yogyakarta-menjadi-perhatian-kpp, e-Parlemen>, ditulis 23 November 2015 dan diakses 25 November 2019.

perceraian. Sementara untuk tahun 2018 hingga Agustus 2018 tercatat 571 kasus perceraian.¹⁰

Konflik-konflik yang kerap kali memicu perceraian adalah masalah ekonomi, masalah pendidikan tentang kehidupan, pernikahan di bawah umur, dan tindakan kekerasan, dan tidak berjalannya hak dan kewajiban seorang istri kepada suami maupun hak dan kewajiban seorang suami kepada istri sehingga timbulah perselisihan dan pergejolan di dalam keluarga. Sehingga hilangnya keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Masalah yang seringkali muncul tersebut dilandaskan kurangnya pengetahuan keagamaan dalam keluarga sehingga kebanyakan pasangan hanya mengedepankan ego masing-masing sehingga kerap kali terjadi pergejolan batin.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkuat ikatan pernikahan. Berbicara badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya di atas, maka terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggaan dari masyarakat muslim. Berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat,

¹⁰Tribun Jogja, *Angka Perceraian di Kota Yogyakarta Tahun 2018*, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasihat-nasihat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi catin (calon pengantin) tengah dirumuskan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar didesain secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) dalam membangun dan membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri serta mengelola konflik dalam keluarga.¹¹

BP4 yang berada di KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program

¹¹Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. viii.

bimbingan pernikahan. Bimbingan pra-nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pra-nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

BP4 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis dalam menghadapi konflik-konflik maupun masalah yang mungkin saja terjadi. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya dengan memberikan bimbingan pra-nikah. Bimbingan pra-nikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan pra-nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Alasan peneliti ingin meneliti mengenai bimbingan manajemen konflik yang diberikan di BP4 KUA Gondokusuman adalah, karena peneliti menganggap bahwa bimbingan manajemen konflik sangat penting terhadap

keberlangsungan rumah tangga, dengan manajemen konflik yang baik maka pasangan suami istri akan bijak mengambil keputusan ketika konflik melanda di dalam rumah tangga mereka, dan melihat betapa banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia dan hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu para calon pengantin dalam menghadapi konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang menjadi alasan mendasar peneliti mengambil BP4 KUA Gondokusuman menjadi tempat penelitian dikarenakan peneliti melihat banyak sekali calon pengantin yang mendaftarkan dirinya di KUA Gondokusuman untuk menikah dan mendapatkan bimbingan langsung oleh penyuluh perkawinan, calon pengantin ini berasal dari penduduk asli Kecamatan Gondokusuman maupun pendatang yang menumpang untuk dinikahkan oleh pihak KUA dan secara otomatis mengikuti bimbingan di tempat tersebut, hal ini dikarenakan letak KUA Gondokusuman sangat strategis dan sangat dekat dengan gedung-gedung yang biasa digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan akad nikah dan resepsi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah bagaimana metode manajemen konflik yang diberikan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah guna untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode manajemen konflik yang digunakan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu Bimbingan Konseling Islam khususnya tentang manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara manajemen konflik rumah tangga dalam upaya meminimalisir tingkat perceraian pada calon pengantin.

b. Bagi BP4 KUA Gondokusuman

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun metode dan media penunjang manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, kajian tentang persoalan manajemen konflik bukan hal yang baru, ada penelitian yang serupa yang telah membahasnya dengan pendekatan, subjek dan objek yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Dedi Rahman Hasyim Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Kiai Pesantren di Bondowoso” tahun 2013.¹² Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah peneliti ingin mencoba mengungkap bagaimana konflik dapat terjadi di dalam rumah tangga sang kiyai, dan bagaimana manajemen yang diterapkan. Peneliti menemukan penyebab terjadinya konflik diantaranya disebabkan oleh perbedaan pendapat, kecemburuan dan keadaan ekonomi keluarga dan penyebab lainnya, sedangkan dalam manajemen konfliknya peneliti menggunakan gaya

¹²Dedi Rahman Hasyim, *Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Kiai Pesantren di Bondowoso*, Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Tahun 2013.

manajemen konflik kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik analisis yang digunakan teknik analisis deskriptif.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kiyai Pesantren di Bondowoso, metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Objek penelitian ini adalah upaya mempertahankan keutuhan keluarga Kiyai Pesantren di Bondowoso dengan menggunakan manajemen konflik.

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada subjek dan objek, peneliti memilih meneliti mengenai manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

Kedua, skripsi Julfira Restiadi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Manajemen Konflik Peran Ganda Wanita yang Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran ganda pada wanita yang bekerja sebagai petugas kebersihan dan menjelaskan peran sebagai keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh wanita pada era modern seperti sekarang ini. Mengenai manajemen konflik yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada anggota keluarga yang lain dalam hal pekerjaan rumah, dan

¹³ Julfira Restiadi, *Manajemen Konflik Peran Ganda Wanita yang Bekerja Sebagai Petugas Kebersihan*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Psikologi, Tahun 2018.

peranan manajemen konflik pada perempuan yang memiliki peran ganda akan dapat terlaksana dengan baik apabila mendapat dukungan dari pihak keluarga lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode fenomenologi yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan atau yang menjadi subjek penelitian adalah 2 orang wanita yang memiliki peran ganda. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah manajemen konflik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada subjek. Sedangkan untuk metode penelitian sama yakni menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Ketiga, skripsi Mohammad Yasfi Kandias Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Dinamika dan Strategi Manajemen Konflik Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyah”.¹⁴ Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana dinamika dan strategi yang digunakan Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyah dalam memajemen konflik. Konflik yang kerap kali terjadi pada majlis ini adalah perbedaan paradigma dan visi-misi antar anggota. Dinamika majlis ini terbentuk melalui latar belakang profesi yang berbeda kegiatan, pemikiran, organisasi, bahkan keyakinan yang bermacam-macam. Strategi yang

¹⁴Mohammad Yasfi Kandias, *Dinamika dan Strategi Manajemen Konflik Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyah*, Skripsi:Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Psikologi, Tahun 2017.

didapatkan dari penelitian menggunakan strategi tulus dan komitmen dalam berkumpul, *withdrawal*, *avoiding* dan mediasi.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana yang menjadi sumber data primernya didapat melalui observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekundernya didapat melalui dokumentasi. Subjek penelitian adalah tiga anggota Nadlatul Muhammadiyah yang aktif dalam struktur kepengurusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada subjek dan objek, dimana pada penelitian yang akan diteliti subjeknya adalah BP4 Gondokusuman, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah metode manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin. Penelitian ini dan yang terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Keempat, skripsi Mufidatun Chasanah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)”.¹⁵ Penelitian ini akan menggali mengenai masalah yang berhubungan dengan bimbingan pra-nikah guna untuk meminimalisir tingkat

¹⁵Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Tahun 2018.

perceraian pada pernikahan dengan menggunakan media penasehatan yang dilakukan oleh badan penasehatan pernikahan dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan BP4. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Gondokusuman memiliki empat unsur yang meliputi jam pelajaran, materi, narasumber/penasehat, metode bimbingan pra-nikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis, serta dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek dari penelitian ini adalah kepala KUA Gondokusuman, ketua dan konselor BP4 Gondokusuman, dan empat pasang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra-nikah, sedangkan objek penelitian yaitu pelaksanaan bimbingan pra-nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di BP4 Gondokusuman Yogyakarta. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, yakni peneliti akan meneliti mengenai metode manajemen konflik yang digunakan BP4 Gondokusuman Yogyakarta kepada calon pengantin.

Kelima, skripsi Siti Roiatun Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁶Siti Roiatun, *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi: Fakultas Dakwah dan

mengungkap pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan mengungkap kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan kelebihan dan kekurangan bimbingan pra-nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihan pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra-nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Catin (calon pengantin) yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah berjumlah 12 pasang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada objek yang akan diteliti, yakni mengenai metode bimbingan manajemen konflik yang

digunakan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Manajemen Konflik Rumah Tangga

a. Pengertian Manajemen Konflik Rumah Tangga

Manajemen berarti proses pengaturan, menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Secara singkat manajemen diartikan sebagai pengelolaan.¹⁷ Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengelolaan sumber daya secara efektif guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁸

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.¹⁹

¹⁷M. Sastra Pradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 307.

¹⁸Peter Salim dan Yani Salin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern Englis Press, 1992), hlm. 923.

¹⁹Pupus Sofiyati, *Konflik dan Stress: Makalah Pengembangan dan Perilaku Organisasi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 2.

Menurut Kartini Kartono, arti kata ini mengacu pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis bertentangan.²⁰

Sedangkan definisi manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.²¹ Menurut Romli manajemen konflik merupakan kegiatan-kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menumbuhkan konflik, dan mengendalikan konflik.²²

Beberapa penjabaran di atas dapat peneliti simpulkan yang dimaksud dengan manajemen konflik rumah tangga adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi konflik, kegiatan yang dapat mengurangi dan mengendalikan pertentangan yang ada dalam rumah tangga, dan dengan manajemen ini dapat berguna untuk mencegah terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga yang akan datang.

²⁰Hendyat Sotopo, *Perilaku Organisasi; Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung: Rosda dan UNM, 2012), hlm. 267.

²¹Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Hunamika, 2010), hlm. 129.

²²Khomsahrial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, hlm. 159.

b. Materi Manajemen Konflik

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.²³ Sumber pokok materi manajemen konflik adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam.

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pra-nikah dan keluarga Islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah, pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.²⁴

Sedangkan untuk materi manajemen konflik sendiri adalah berkaitan dengan:²⁵

²³Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm. 54.

²⁴Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 94.

²⁵ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 169.

- 1) Mengelola perbedaan; perbedaan dalam keluarga merupakan hal yang wajar, perbedaan dapat disikapi dengan saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman semisal yang berhubungan dengan hobi, perbedaan yang membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti adalah yang berkaitan dengan perbedaan budaya, dan perbedaan yang membutuhkan sikap.
- 2) Sumber-sumber konflik; pertengkaran pasangan sering berawal dari hal sepele, sehingga perlu adanya pengetahuan mengenai apa saja hal-hal yang berpotensi sebagai sumber konflik untuk bisa dihindari atau bisa diantisipasi.²⁶
- 3) Faktor penyebab konflik; mengetahui apa saja yang menjadi penyebab munculnya masalah dalam keluarga.
- 4) Cara mengatasi konflik; agar para calon pengantin maupun yang telah berumah tangga mampu menghadapi konflik secara baik, dan menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang menghampiri dalam keluarga.

²⁶*Ibid.*, hlm. 169.

- 5) Metode pemecahan masalah keluarga sakinah, materi ini akan membimbing calon pengantin menemukan solusi atau cara apa yang akan digunakan dalam pemecahan masalah dalam keluarga.²⁷

Sehingga dapat disimpulkan, yang menjadi fokus materi dalam bimbingan pra-nikah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan segala sesuatu yang mengatur bagaimana hubungan yang baik menurut ajaran agama, sehingga mampu menyalurkan kehidupannya. Sedangkan untuk manajemen konflik lebih terfokus membahas mengenai tindakan seseorang ketika mendapatkan konflik dan cara yang dilakukan pasangan dalam hal pencegahan maupun penyelesaian konflik di dalam keluarga.

d. Metode Manajemen Konflik

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yang berarti cara atau jalan. Sedangkan secara epistemologi berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya antara tenaga, biaya dan waktu berjalan dengan seimbang, sedangkan yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian hasil yang dicapai.²⁸ Metode juga

²⁷Nur Ahmad Ghazali dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta, 2015), hlm. 65.

²⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 80-82.

dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah dalam menyampaikan sesuatu.²⁹

Sedangkan metode manajemen konflik menurut James AF. Stoner dan R. Edward Freeman terdapat tiga metode manajemen konflik, metode tersebut ialah sebagai berikut:

1) *Stimulasi* (merangsang) Konflik

Situasi dimana konflik terlalu rendah akan menyebabkan individu takut berinisiatif dan menjadi pasif. Kejadian-kejadian, perilaku dan informasi yang dapat mengarahkan orang-orang bekerja lebih baik diabaikan, para anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan kejelekan pelaksanaan kerja.³⁰

Sehingga pada keadaan ini mengakibatkan timbulnya sikap pasif pada anggota atau karyawan. Maka untuk merangsang kinerja

sehingga optimal adalah dengan menstimulasi konflik dan mengendalikannya sesuai aturan. Metode stimulasi konflik antara

lain:³¹

a) Menyertakan orang luar.

²⁹Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 99-100.

³⁰James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, *Manajemen Jilid I*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 562.

³¹Winardi, *Manajemen Konflik*, ..., hlm. 79.

- b) Bertindak bertentangan dengan apa yang umum berlaku.
 - c) Merestrukturisasi organisasi yang bersangkutan.
 - d) Merangsang persaingan
 - e) Memilih manajener yang tepat.
- 2) Pengurangan dan Penekanan Konflik

Metode pengurangan konflik menekankan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Metode ini mengelola tingkat konflik melalui pendinginan suasana, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Menurut James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, sekurang-

kurangnya ada tiga metode yang digunakan untuk mengurangi konflik diantaranya, yaitu:³²

- a) Memberikan informasi menyenangkan antara kelompok satu dengan kelompok lain.
- b) Meningkatkan kontak sosial yang menyenangkan dengan berbagai cara.
- c) Konfrontasi, atau berunding dan memberikan penjelasan mengenai berbagai informasi.

³²James AF. Stoner dan R. Edward Freeman, *Manajemen Jilid I*, ...hlm. 562-563.

Sedangkan menurut T. Hani Handoko mengemukakan dua metode yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik:³³

- a) Pendekatan efektif adalah mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok.
- b) Pendekatan efektif yang lainnya adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi “ancaman” atau “musuh” yang sama.

Sedangkan yang dikemukakan oleh Winardi dalam bukunya, ada tiga metode yang digunakan untuk mengurangi konflik, diantaranya:³⁴

- a) Menyediakan informasi kepada masing-masing kelompok tentang kelompok lain, tetapi dengan inpresi negatife yang telah muncul, sehingga mereka menolaknya.
- b) Memperbanyak kontak-kontak yang menyenangkan antara kelompok-kelompok yang ada.
- c) Meminta agar para pemimpin kelompok melakukan perundingan dan memberikan informasi positif antara masing-masing kelompok.

³³T. Hani Handoko, *Manajemen Jilid 2*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1995), hlm. 351.

³⁴Winardi, *Manajemen Konflik*,, hlm. 79.

3) Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik, hal ini untuk mendapatkan hasil dari konflik yang telah berjalan, penyelesaian konflik ini dengan menggunakan gaya-gaya manajemen konflik.

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan pada penyelesaian masalah ini, diantaranya.³⁵

- a) Dominasi, yaitu manajer menekankan konflik bukan menyelesaikan dengan jalan memaksa konflik tersebut selesai atau menimbulkan situasi “menang-kalah” dimana pihak yang kalah harus mengalah.
- b) Kompromis, dengan cara manajer menghimbau pihak-pihak yang berkonflik untuk mengorbankan sasaran-sasaran tertentu, guna mencapai sasaran-sasaran lain.
- c) Pemecahan problem integratif, yaitu pihak-pihak yang berkonflik bekerjasama untuk memecahkan problem yang timbul diantara mereka.
- d) Membujuk (*smoothing*), dalam kasus membujuk, adalah menyelesaikan konflik dengan cara diplomatik, sang konselor mencoba mengurangi luas dan pentingnya ketidaksetujuan yang ada, dan konselor mencoba secara sepihak membujuk pihak lain untuk mengikuti keinginannya.

³⁵*Ibid.*, hlm. 84-86.

e) Menghindari (*avoidance*), apabila kelompok-kelompok yang sedang bertengkar datang pada seorang manajer untuk meminta keputusannya, tetapi ternyata bahwa sang manajer menolak untuk turut campur dalam persoalan tersebut, maka setiap pihak akan mengalami perasaan tidak puas. Memang perlu diakui bahwa sikap pura-pura bahwa tidak ada konflik, merupakan sebuah bentuk tindakan menghindar.

Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan metode adalah cara atau jalan yang ditempuh sebagai media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maupun menyelesaikan suatu permasalahan.

e. **Gaya Manajemen Konflik**

Manajemen konflik interpersonal Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann mengembangkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi yakni kerja sama (*Cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan keasertifan (*Assertiveness*) pada sumbu vertikal.³⁶ Berdasar kepada dua dimensi ini Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, yakni:

³⁶Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian, ...*, hlm.

1) Kompetisi (*competing*)

Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, dimana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menggunakan konflik.

2) Kolaborasi (*collaborating*)

Gaya kolaborasi merupakan upaya negosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik, upaya ini meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan, selain itu kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif.

3) Kompromi (*compromising*)

Gaya ini menggunakan teknik *take and give* kedua belah pihak mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.

4) Menghindar (*avoiding*)

Gaya ini kedua belah pihak yang terlibat berusaha menghindari konflik, menurut Thomas dan Kilmann berupa: menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.

5) Mengakomodasi (*accomodating*)

Seorang mengabaikan kepentingan diri sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan gaya manajemen konflik adalah pola perilaku atau tanggapan seseorang ketika menghadapi suatu konflik.

f. Manajemen Konflik dalam Islam

Konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tidak dapat dihindari, setiap saat kita akan berhadapan dengan konflik. Baik konflik antar suami istri, konflik kepada anak, dan tidak menutup kemungkinan konflik dapat terjadi antara suami istri dengan mertua atau orangtua. Hal inilah yang mendasari perlu adanya manajemen konflik dalam rumah tangga. Sehingga ketika terjadinya konflik, anggota keluarga tidak bingung bagaimana menghadapinya dan menyelesaikannya. Al-Qur'an merupakan pegangan serta jawaban bagi setiap masalah yang menghampiri hamba-Nya. Sehingga manajemen pun diatur di dalamnya. Pembahasan mengenai mengatur

³⁷Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian, ...*, hlm. 140.

atau *manage* terulang sebanyak empat kali, diantara surat tersebut ialah tertuang pada Surat Yunus ayat 31:³⁸

قُلْ مَنْ يُرِزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?"”.(Q.S. Yunus: 31)

Ayat ini melanjutkan siapa yang seharusnya mereka sembah dan Esa kan dengan menyatakan bahwa begitu kamu menyadari bahwa Allah swt, yang melakukan itu semua, *maka* sadari dan ketahui pulalah bahwa yang demikian *itulah* sifat dan perbuatannya adalah *Allah Tuhan* pencipta dan pemelihara *kamu yang sebenarnya* lagi mantap kekuasaan-Nya bukan selain Dia. Inilah kebenaran mutlak; *maka adakah sesudah kebenaran selain kesesatan?* Pasti tidak ada. Jika demikian, *maka bagaimana* dan atas dasar apa-*kah kamu dipalingkan* dari kebenaran.³⁹

³⁸Siti Zainab, “Manajemen Konflik Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 2, (Juni, 2006), hlm. 109.

³⁹ M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Mishbah” Vol 5, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 391.

Islam mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi konflik, dan cara-cara ini telah dituangkan dalam Al-Qur'an. Salah satu cara dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan negosiasi atau perundingan.⁴⁰ Hal ini termaktub pada Surat Asy-Syuura: 37-38

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. (37) Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”(Q.S. As-Syuura:37-38)

Juga bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan segala perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Hanya mereka yang apabila mendapatkan perlakuan buruk di dunia, cepat-cepat memaafkan sehingga perlakuannya itu menjadi penyelesaian yang baik. Juga bagi orang-orang yang memenuhi seruan Sang Pencipta dan Pemelihara mereka, selalu mengerjakan sholat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah demi tegaknya keadilan di tengah masyarakat dan menghindari otoritas

⁴⁰ Zainal dan Veithzal Rivai dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

pribadi atau kelompok, dan membelanjakan sebagian harta yang dikaruniakan oleh Allah di jalan kebaikan.⁴¹

Ayat di atas menjelaskan mengenai mengatasi konflik dengan cara negosiasi atau perundingan, yang merupakan perbuatan tawar-menawar antara pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara kedua belah pihak yang berselisih. Menurut Robbins menawarkan dua strategi perundingan yang meliputi; *pertama*, tawar menawar distributif dimana perundingan berusaha untuk membagi sejumlah tetap sumberdaya (situasi kalah menang). *Kedua*, tawar menawar integratif yakni perundingan yang mengusahakan satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan pemecahan secara imbang (menang-menang).⁴²

Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, melakukan kompromi atau perundingan yang dihasilkan dapat memuaskan kedua belah pihak. Ketika seorang pemimpin berhasil melakukan negosiasi, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Hal ini tertuang dalam Surat Ali Imran ayat 159:

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Quraish Shihab*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012).

⁴² Sopiah, *Perilaku Organisasional*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 64.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُتِنُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)

Sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kamu dan mereka, kamu bersikap lemah lembut dan tidak berkata kasar karena kesalahan mereka. Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai berai meninggalkanmu. Oleh sebab itu, lupakanlah kesalahan mereka. Dan ajaklah mereka bermusyawarah untuk mengetahui pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tidak disebut dalam wahyu. Apabila kamu telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah, laksanakanlah langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya.⁴³

Uraian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa negosiasi merupakan salah satu cara efektif dalam menyelesaikan konflik.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Quraish Shihab*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm.

Pandangan Islam yang tertuang pada ayat-ayat Al-Qur'an memberikan kita pedoman untuk bisa menyelesaikan konflik dengan melakukan kompromi, negosiasi ataupun perundingan. Bahkan dari hasil negosiasi tersebut dapat dirumuskan strategi manajemen konflik yang lebih baik, sebagai panduan bila nantinya terjadi konflik yang berakar pada masalah yang sama.

2. Tinjauan Tentang Pencegahan Perceraian Pada Calon Pengantin

a. Pengertian Pencegahan Perceraian Pada Calon Pengantin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan berarti suatu proses, cara atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Secara umum pencegahan adalah mengambil suatu tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis.

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴⁴ Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersulit terlaksananya keinginan untuk bercerai maka

⁴⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴⁵

Sedangkan pengertian calon pengantin ialah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama maupun negara dan pasangan tersebut sedang berproses menuju pernikahan, dan berproses memenuhi persyaratan menuju pernikahan.

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindari. Kata cerai sendiri berasal dari bahasa Arab disebut dengan *Thalaaq*. Secara bahasa artinya adalah *irsaal* yang berarti melepas. Definisi *thalaaq* atau bercerai adalah memutus hubungan pernikahan melalui lafal *thalaaq* dan sejenisnya. Imam An-Nawaawi dalam kitab *At-Thadzieb* menjelaskan, bahwa *thalaaq* atau bercerai artinya tindakan seorang suami secara mandiri dengan atau tanpa sebab, yang menyebabkan putusnya pernikahan.⁴⁶

Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci dalam ajaran agama Islam. Meskipun dalam kondisi tertentu seringkali menjadikan perceraian sebagai pilihan alternatif terbaik, bahkan terkadang menjadi jalan satu-satunya. Bentuk kebencian Islam terhadap perceraian bukanlah dengan melarang atau mengharamkannya, namun lebih

⁴⁵Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307.

⁴⁶Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm. 92.

kepada wujud memberikan batasan tertentu, yakni menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir menyelesaikan masalah dalam rumah tangga setelah segala cara ditempuh untuk mempertahankan hubungan suami istri.

Kasus perceraian diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI. Pada perceraian laki-laki sebagai pemohon diatur dalam Pasal 66 UUPA. Setelah pengajuan permohonan talak ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 UUPA dan Pasal 131 KHI, dan pasal lainnya yang dijadikan acuan dalam memutuskan tindakan perceraian oleh pengadilan agama.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dengan pencegahan perceraian pada calon-pengantin adalah usaha yang dilakukan, cara atau tindakan menahan agar perceraian tidak terjadi di masa yang akan pada calon-pengantin dan dapat mempertahankan rumah tangga dengan harmonis. Pada perceraian merupakan jalan terakhir setelah tidak adanya kesepakatan lain selain bercerai.

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 80.

b. Faktor-faktor penyebab perceraian

Perceraian dapat terjadi karena alasan apapun, dan akibat ulah siapapun. Karena terdapat banyak elemen dari rumah tangga. Semua itu bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan, bisa karena satu kejadian atau banyak kejadian, dan seringkali merupakan akumulasi dari beberapa kejadian yang serupa. Dengan demikian, selain perceraian bisa terjadi akibat kekeliruan suami semata, bisa jadi karena kekeliruan berbagai pihak yang bertumpu pada satu titik rawan yang membawa ke ranah perceraian.

Berbagai sikap yang ada pada individu baik suami, istri maupun orangtua yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya perceraian pada banyak rumah tangga diantaranya, miskin cinta kasih, kurang perhatian atau kurangnya komunikasi, paksaan dari orang tua, kurang sabar, akhlak yang buruk, tingkat ekonomi yang rendah, suka membandingkan pasangan dengan orang lain, terlalu banyak menuntut, dan tingkat ekonomi dan pengetahuan yang rendah.⁴⁸

c. Dampak perceraian

Perceraian merupakan masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa modern seperti sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang maju, pergaulan yang bebas, dan hal-hal

⁴⁸Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*,(Surabaya: Shafa Publika, 2012), hlm. 100-263.

lainnya yang sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Kenyataannya menunjukkan banyak sekali dampak yang terjadi diakibatkan perceraian yang dirasakan oleh anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan. Hal-hal seperti ini akan menimbulkan kegelisahan di dalam hidupnya dan tidak jarang menimbulkan keadaan yang tak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami istri, anak-anak, harta kekayaan serta masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh perceraian sebagai berikut:

1) Dampak terhadap suami atau istri

Perceraian akan menyebabkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup yang mantap. Jika teman hidup yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Mendapatkan gelar sebagai duda dan bekas istri mendapat gelar sebagai janda. Menimbulkan trauma bagi kedua belah pihak sehingga dapat menghalangi dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi di kemudian hari. Di sisi lain, tentunya banyak orang tua yang ragu akan menikahkan anaknya

kepada seorang janda atau duda dengan alasan ketakutan perceraian akan terjadi kembali di pernikahannya yang baru.⁴⁹

2) Dampak terhadap anak

Keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada bapak dan ibu, mendapatkan perhatian kasih sayang dan sebagainya. Jika dalam suatu keluarga yang aman tiba-tiba terjadi perceraian, anak-anak akan sangat merasa kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang akan berdampak pada penghambatan tumbuh hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini tentu saja juga akan berdampak pada hal kepengurusan anak. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*.⁵⁰ Hal ini menyebabkan seorang ayah harus terpisah dan menjauh dari anak-anaknya, karena hak asuh ini atau bahkan sang ayah telah menikah lagi sehingga perhatiannya tidak sepenuhnya lagi diberikan kepada anak-anaknya. Sang anak

⁴⁹Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, hlm. 307.

⁵⁰Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 62.

tidak akan mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya dari kedua orangtua yang telah bercerai.

3) Dampak terhadap harta kekayaan

Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, yang *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami istri dalam pernikahan. Masyarakat ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum positif, dan telah dituangkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵¹

Hal ini menunjukkan harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik dari

⁵¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana), hlm. 60-61.

pihak suami saja, atau keduanya yang diperoleh dalam suatu perkawinan. Terkadang ada yang merasa tidak adil dan tidak rata sehingga terkadang setelah perceraian akan menimbulkan perselisihan kembali yang tak kunjung selesai hanya di meja pengadilan.

d. Upaya Preventif Perceraian

Upaya preventif pencegahan adalah sesuatu yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin *praevenire*, yang artinya datang sebelum atauantisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Pengertian yang luas pencegahan berarti upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

Dalam pernikahan, upaya prevensi dimaksudkan agar tidak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Hal ini agar tercapainya cita-cita yang mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Upaya pencegahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Adanya saling pengertian; antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan pasangan, baik secara fisik maupun psikis, dan memahami betul arti kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pasangan.

- 2) Saling menyesuaikan diri; setiap anggota keluarga berusaha agar dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing pasangan serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada individu perorangan.
- 3) Memupuk rasa cinta; hendaknya suami dan istri senantiasa selalu berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.
- 4) Melaksanakan asas musyawarah; sikap saling terbuka dituangkan dalam musyawarah bersama terutama antara suami dan istri dengan saling lapang dada, jujur, tidak bersikap egois baik dari pihak suami ataupun istri.
- 5) Suka memaafkan; harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal sepele dapat menjadi tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang panjang dan berakhir pada perceraian.

Dengan penerapan perilaku di atas diharapkan pasangan suami istri akan terus terjalin harmonis dan diharapkan dapat mencegah

terjadinya konflik yang berujung pada perceraian atau bahkan kasus lainnya yang dapat membahayakan diantara suami istri.⁵²

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan informasi tentang sistem yang ada (beroperasi) pada objek yang sedang diteliti, maka peneliti perlu menentukan cara menemukan informasi tentang sistem, yang sedang dicari itu.⁵³

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, kemudian yang dimaksud empiris yaitu cara penelitian dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan, dan yang dimaksud dengan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Selanjutnya data yang diperoleh penelitian tersebut valid, tidak hanya mempunyai tujuan dan

⁵² Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 10.

⁵³ Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Konseling*, (Jurnal: Vol 2 No. 2, 2016), hlm. 144-157.

kegunaan tertentu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁵⁴

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti dan mendeskripsikan metode bimbingan manajemen konflik yang digunakan BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperoleh dari penelitian ini disampaikan atau disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode ilmiah.⁵⁵ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan suatu organisasi tertentu dalam *setting konteks* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.⁵⁶

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 2-3.

⁵⁵Sutrisno Hadi, *Metode Riset I-II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hlm. 4.

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang diamati berkaitan dengan manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin di KUA Kecamatan Gondokusuman.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek.⁵⁷ Penentuan sumber data pada orang atau subjek yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵⁸ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁹

Subjek dari calon pengantin bernama Mba Hana dan Mas Andri. Akan melaksanakan akad pada tanggal 31 Januari 2020.

⁵⁷M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 78.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ..., 2012 hlm. 216

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 54

Pemilihan subjek dari calon pengantin diambil secara spontanitas yang hadir pada hari itu dan sedang mengikuti bimbingan, dan dianggap memahami materi manajemen konflik yang disampaikan oleh penyuluh. Ketika itu ada 2 pasang calon pengantin yang melakukan bimbingan, tetapi hanya satu pasang yang diambil, karena sudah dianggap mencukupi untuk melengkapi data, karena telah mampu memahami metode manajemen konflik yang disampaikan oleh penyuluh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Sedangkan untuk kriteria subjek untuk penyuluh BP4 adalah sebagai berikut:

1) Penyuluh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman yang menyampaikan materi mengenai manajemen konflik, yakni Kepala BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Ibu Dra. Puji Karyawati dan penyuluh BP4 KUA Gondokusuman yakni Bapak Ahmad Syahardi.

2) Bapak Saeful Anwar selaku kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

3) Menggunakan berbagai metode dalam membimbing calon pengantin.

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian kualitatif adalah apa yang menjadi sasaran yang kemudian objek penelitian dijelaskan secara fokus dan

lokus.⁶⁰ Objek pada penelitian ini adalah metode manajemen konflik rumah tangga di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dan informal. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu sedangkan informal merupakan wawancara yang bersifat spontanitas, berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari tetapi tetap terarah kepada tujuan dari wawancara.⁶¹

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas tanpa pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Pertanyaan yang diajukan hanya berupa garis besar yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian terkait dengan metode yang

⁶⁰M. Burhan Bengin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi*,, hlm. 120.

⁶¹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,2008, hlm. 127-130.

digunakan dalam manajemen konflik rumah tangga untuk meminimalisir tingkat perceraian. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang metode yang diterapkan dalam manajemen konflik rumah tangga dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian, peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian, untuk mencapai tujuan pengamatan, diperlukan adanya pedoman pengamatan. Pengamatan sebagai alat pengumpul data. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.⁶²

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang

⁶²*Ibid.*, hlm. 93.

terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁶³

Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan, di mana peneliti tidak langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipatif ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam, sehingga observasi yang dilakukan observasi yang tidak terstruktur, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁶⁴

Melalui observasi ini agar memperoleh data metode yang digunakan dalam manajemen konflik rumah tangga untuk meminimalisir tingkat perceraian pada calon pengantin di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif, yang hasilnya berupa keterangan dan penjelasan

⁶³E. Kristi Poerwadi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: LPSP3, 2007), hlm.134.

⁶⁴M. Burhan Bengin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*,,hlm. 120.

serta pemikiran tentang fenomena-fenomena yang masih aktual.⁶⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh bukti fisik gambaran umum yang terkait dengan proses bimbingan pra-nikah dalam hal manajemen konflik rumah tangga yang ada di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta.

4. Uji Analisis Data

Peneliti menggunakan pengujian triangulasi data. Triangulasi data berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data.⁶⁶ Triangulasi data dapat diartikan pula sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.⁶⁷

- a. Triangulasi sumber; menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan.

⁶⁵Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 181.

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,,2012 hlm. 273.

- b. Trianggulasi teknik; menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila didapatkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c. Trianggulasi waktu; data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapastian data.⁶⁸

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik, karena pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini tercantum pada proses penekanan konflik, peneliti mengobservasi dan mewawancarai subjek dan hasil yang didapatkan sejalan, ketika peneliti mengobservasi proses berjalannya bimbingan yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin memberikan materi mengenai manajemen konflik dengan metode yang

⁶⁸Ibid., hlm. 274

sama ketika peneliti mewawancarai subjek. Jadi dapat diyakini bahwa keabsahan datanya valid.

5. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁹

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Selama pengumpulan data mengambil kesimpulan, kode, dan lain sebagainya yang kira-kira dapat dijadikan informasi pendukung. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248.

Tujuannya untuk memudahkan pembaca menarik kesimpulan. Proses ini penulis mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau menjadi beberapa kelompok.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini, penulis membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan mengkaji lebih dalam, kemudian mengelompokkan data yang terbentuk dan kalimat yang disampaikan telah dirumuskan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian secara lengkap. Hasil yang dilaporkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, dan hasil akan dijabarkan dalam bentuk narasi deskripsi.

Jadi kesimpulan ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah, selanjutnya akan dijabarkan secara rinci oleh peneliti yang diambil dari ide pemikiran peneliti sehingga terjawablah semua yang menjadi rumusan masalah dari sebuah penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa metode manajemen konflik yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya perceraian pada calon pengantin adalah sebagai berikut:

1. *Stimulasi* konflik atau merangsang konflik dengan cara dibuat secara sengaja ataupun tidak disengaja, tergantung perilaku yang menyebabkan konflik.
2. Pengurangan dan penekanan konflik, dengan cara komunikasi di waktu dan tempat yang tepat, meminta maaf, tidak curhat kepada pihak lain, dan mengikuti bimbingan pra-nikah.
3. Penyelesaian konflik, cara yang dianggap tepat untuk menyelesaikan konflik yang digunakan pada BP4 Gondokusuman adalah dengan jalan musyawarah, kompromi, mediasi atau pemilihan pihak ketiga yang dianggap mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami konflik, dan adjudikasi atau menyelesaikan konflik rumah tangga dengan menempuh jalur hukum atau pengadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, ada beberapa saran guna meningkatkan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan program bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Bagi Pihak BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman
 - a. Untuk penyuluh yang memberikan materi atau bimbingan kepada calon pengantin sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun, alangkah baiknya jika setiap penyuluh diberikan modul pembelajaran atau materi yang serupa antara satu dan yang lainnya sehingga ketika memberikan materi tidak hanya terpaut dengan yang berhubungan dengan agama, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan manusia atau sepasang suami istri dengan hubungan sosial, hubungannya dengan lingkungan serta hubungannya dengan Allah, karena masih ditemukan beberapa penyuluh yang hanya mengaitkan kehidupan yang berhubungan dengan agama, tetapi tidak mencakup sisi kehidupan yang lain.
 - b. Penyediaan sumber tenaga penyuluh yang lebih muda dalam segi usia sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih dari sekedar memberi bimbingan di ruang penasehatan, melainkan menjalankan program-program lain yang belum terealisasikan.
 - c. Program pelaksanaan bimbingan pra-nikah perlu kiranya pihak BP4 memberikan buku pedoman yang berisi tentang panduan dalam

mewujudkan keluarga yang menerapkan berbagai aspek dalam kehidupan kepada klien yang telah mengikuti bimbingan sehingga dapat dipelajari kembali dan dapat diamalkan dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan berumah tangga.

- d. Pelaksanaan konseling pra-nikah yang belum ada, di mana calon pengantin mendapatkan stimulasi tentang kehidupan di masa yang akan datang dalam berumah tangga, sehingga tidak saja hanya teori yang didapatkan tetapi juga bagaimana praktek yang dilakukan ketika menghadapi situasi yang berkonflik. Tentu saja proses konseling pra-nikah ini dilakukan tidak mencukupi dalam satu hari, perlu beberapa kali pertemuan untuk menuntaskan prosesnya dan setelah itu barulah calon pengantin berhak menerima sertifikat proses bimbingan dan konseling pra-nikah. Fungsinya juga, agar para calon pengantin tidak hanya mengikuti secara terpaksa demi mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk pernikahan, tetapi juga dianggap penting dan mendapatkan pengalaman dan edukasi yang berkaitan dengan penanganan langsung bagaimana metode manajemen konflik dalam rumah tangga yang seharusnya dilakukan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan peneliti untuk peneliti selanjutnya agar dapat lebih memperdalam penelitian terkait implementasi metode manajemen konflik dengan subjek dan objek serta permasalahan yang berbeda.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Konflik Rumah Tangga Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Calon Pengantin Di KUA Gondokusuman Yogyakarta”. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan penelitian skripsi ini banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Bahari, Adib, *Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, 2016.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai?* Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Bungin, M. Bengin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Chasanah, Mufidatun, *Skripsi: Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta (Studi Kasus BP4 Gondokusuman)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, 2018.
- Delianov, *Ekonomi (Jilid II)*, Jakarta: Esis, 2006.
- Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.

DIY, BP4, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: BP4 DIY, 1989.

DIY, DPRD, *Tingginya Angka Perceraian di Yogyakarta Menjadi Perhatian KPP e-Parlemen*, Yogyakarta, 2015.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Faqih, Ainur Rohim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Gondokusuman, K. U, *Data Nikah, Cerai dan Rujuk*, Yogyakarta: KUA Gondokusuman, 2016.

Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Konseling, Vol 2 No 2*, 144-157, 2016.

Hadi, Sutrisno, *Metode Riset I-II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Handoko, T. Handoko, *Manajemen Jilid II*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995.

Hasyim, Dedi Rahman, *Skripsi: Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Kiai Pesantren di Bondowoso*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2013.

James AF Stoner dan R. Edward Freeman, *Manajemen Jilid I*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Kandias, Mohammad Yasfi, *Skripsi: Dinamika dan Strategi Manajemen Konflik Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyah*, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prodi Psikologi, 2017.

Kun Maryati, *Sosiologi*, Jakarta: Esis, 2006.

- Lestari, S, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mulyana, Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musnawar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Nur Ahmad Ghozali, dkk, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta, 2015.
- Peter Salim dan Yani Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1992.
- Poerwadi, E. K, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta: LPSP3, 2007.
- Pradja, M. S, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Restiadi, J, *Skripsi: Manajemen Konflik Peran Ganda Wanita yang Berkerja Sebagai Petugas Kebersihan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prodi Psikologi, 2018.
- Priyanto, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- RI, D. K, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Keluarga RI, 2001.
- Roiatun, S, *Skripsi: Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 2017.

- Romli, K, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Jakarta: Grasindo, 2011.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sodik, A, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.
- Sofiyati, P, *Konflik dan Stress: Makalah Pengembangan dan Perilaku Organisasi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Sopiah, *Perilaku Organisasional*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Sotopo, H, *Perilaku Organisasi, Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, Bandung: Rosda dan UNM, 2012.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarsono, *Lampiran UUP dengan Penjelasanannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta: Depag RI, 1994.
- Syubandono, A. H, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*, 1981.
- Syukir, A, *Dasar-dasar Strategi Dakwah*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Tribun Jogja, *Angka Perceraian di Kota Yogyakarta Tahun 2018*, <https://jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

Winardi, *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan) Cet ke-2*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Winkel, W, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Zainab, S, *Manajemen Konflik Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an, Studi Agama dan Masyarakat*, 109, 2006.

Zainal dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Zainal, V. R, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik, Cet ke-3*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dokumentasi Fotot-foto Kegiatan Bimbingan Pra-Nikah di BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta



Ket: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gondokusuman



Ket: Proses Bimbingan Pra-Nikah di BP4 Kecamatan Gondokusuman



Ket: Observasi Proses Pemberian Materi Manajemen Konflik



Ket: Proses Pendaftaran Nikah dan Pemberian Berita Acara Untuk Mengikuti Bimbingan Pra-Nikah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

NO	JENIS PELAYANAN	PETUGAS	WAKTU	BIAYA
1	PENDAFTARAN NIKAH/RUJUK	PPN / PENGHULU	20 Menit	RP. 0 *) RP. 600.000 **)
2	DUPLIKAT AKTA NIKAH	PPN / PENGHULU	10 Menit	
3	REKOMENDASI NIKAH	PENGOLAH DATA	10 Menit	
4	LEGATISASI BUKU NIKAH	PENGOLAH DATA	7 Menit	
5	PENDAFTARAN IKRAR WAKAF	PPAIW	15 Menit	
6	INFORMASI HAJI	KEPALA / PENGADMINISTRASI	15 Menit	
7	KONSULTASI HUKUM ISLAM DAN PROBLEM RUMAH TANGGA	KEPALA / PENGHULU	30 Menit	
8	PENGUKURAN ARAH KIBLAT	PENGADMINISTRASI	7 Menit	
9	SURAT KETERANGAN DLL	PENGOLAH DATA	10 Menit	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Januari 2017
Kepala
DRS. SUPARMAN
NIP. 19630327 199503 1 001



Nomor : B-1686/Un.02/DD/PM.03.2/08/2016

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Sertifikat

diberikan kepada

Nama : **MEMELA FIKHA**
NIM : **16220005**
Jurusan/Prodi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Sebagai Peserta
dalam kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2016/2017

dan telah mengikuti seluruh kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 22 s.d. 24 Agustus 2016 (24 jam pelajaran)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016



Dr. Nurjannah, M.Si. A
NIP. 19600310 198703 2 001

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم 9/2019/10.22.9.216.M.05.L711.027.JIN

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Memela Fikha :

تاريخ الميلاد : ١٥ مايو ١٩٩٨

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٤ ديسمبر ٢٠١٩، وحصلت على درجة :

٤٧	فهم المسموع
٤٥	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٤١	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

جوكرتارتا، ٤ ديسمبر ٢٠١٩



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.17.1/2019

This is to certify that:

Name : **Memela Fikha**
Date of Birth : **May 15, 1998**
Sex : **Female**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC) held on **June 26, 2019** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	31
Reading Comprehension	45
Total Score	390

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, June 26, 2019

Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Memela Fikha
 NIM : 16220005
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	96	A
2.	Microsoft Excel	92	A
3.	Microsoft Power Point	96	A
4.	Internet	90	A
5.	Total Nilai	93.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Yogyakarta, 19 Mei 2017
 Ditandatangani oleh
Hendi Hidayat, S.Kom
 NIP. 19790506 200604 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: B-4683.14/UN/L3/PM.3.2/P3.756/09/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Memela Fikha
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tembilahan, 15 Mei 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 16220005
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2018/2019 (Angkatan ke-99), di:

Lokasi : Giricahyo
Kecamatan : Purwosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 01 Juli s.d. 29 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,68 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 26 September 2019

Ketua,

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. : 19720912 200112 1 002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : B-835.1/Un.02/DD/PP.01.2/04/2017

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

MEMELA FIKHA

NIM: 16220005

LULUS dengan Nilai 90 (A)

Ujian Sertifikasi Baca Tulis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dekan

Dr. Nurjanah M.Pd.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 13 April 2017
Ketua Panitia

Dr. Abdur Rozaki, M.Si

NIP. 19750701 200501 1 007



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

DAFTAR Riwayat hidup

- Identityas Diri

Nama : Memela Fikha
Jenias Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal LAhir : Tembilahan, 15 Mei 1998
Alamat : Jl Pelajar, 002/008, Kel.
Tembilahan Hulu, Kec.
Tembilahan Hulu, Kab.
Indragiri Hilir, Riau.
Nama Ayaha : Firdaus
Nama Ibu : Siti Khadijah
No. Hp : 0812-3498-7279

- Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- a. SDN 008 Tembilahan Hulu Lulusan Tahun 2010
- b. MTsn 094 Tembilahan Lulusan Tahun 2013
- c. MAN 039 Tembilahan Lulusan Tahun 2019
- d. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non-Formal :

- a. Santri Mahasiswa Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta.